



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1027, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Gayo Lues dengan Kab.
Nagan Raya di Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES DENGAN
KABUPATEN NAGAN RAYA DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Nagan Raya di Aceh, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Nagan Raya di Aceh;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Nagan Raya di Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES DENGAN KABUPATEN NAGAN RAYA DI ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten Gayo Lues adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Kabupaten Nagan Raya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Nagan Raya dimulai dari PBU 1/PBU 10 dengan koordinat $4^{\circ} 05' 38.536''$ LU dan $96^{\circ} 43' 25.733''$ BT merupakan pertigaan batas antara Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dengan Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan Kecamatan Babah Rot Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 1 dengan koordinat $4^{\circ} 05' 46.391''$ LU dan $96^{\circ} 43' 18.665''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 2 dengan koordinat $4^{\circ} 05' 40.938''$ LU dan $96^{\circ} 43' 07.419''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 3 dengan koordinat $4^{\circ} 05' 50.912''$ LU dan $96^{\circ} 42' 57.893''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 4 dengan koordinat $4^{\circ} 06' 02.688''$ LU dan $96^{\circ} 42' 59.413''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 5 dengan koordinat $4^{\circ} 06' 35.762''$ LU dan $96^{\circ} 43' 20.527''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat $4^{\circ} 08' 08.014''$ LU dan $96^{\circ} 43' 55.600''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 7 dengan koordinat $4^{\circ} 08' 20.669''$ LU dan $96^{\circ} 44' 09.215''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 8 dengan koordinat $4^{\circ} 09' 03.314''$ LU dan $96^{\circ} 44' 42.908''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 9 dengan koordinat $4^{\circ} 09' 24.835''$ LU dan $96^{\circ} 44' 50.152''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 10 dengan koordinat $4^{\circ} 09' 37.450''$ LU dan $96^{\circ} 44' 56.355''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 11 dengan koordinat $4^{\circ} 09' 41.479''$ LU dan $96^{\circ} 45' 04.409''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 12 dengan koordinat $4^{\circ} 09' 55.350''$ LU dan $96^{\circ} 45' 23.037''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 13 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 08.712''$ LU dan $96^{\circ} 45' 37.930''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 14 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 32.155''$ LU dan $96^{\circ} 46' 02.044''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 15 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 45.872''$ LU dan $96^{\circ} 46' 23.654''$ BT,